

Pengaruh Kepemilikan Asing Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Ayu Kurnia Putri¹⁾, Putri Zanufa Sari²⁾

¹ Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia ayukurniaputri13@gmail.com

² Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, putrizanufa@gmail.com

Korespondensi: ayukurniaputri13@gmail.com

doi: 10.29138/jkis.v2i2.31

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan asing, komisaris independen, dan komite audit memiliki pengaruh secara simultan dan parsial dalam keputusan praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan untuk mengetahui apakah dari ketiga variabel tersebut mana yang dominan terhadap penghindaran pajak. Diukur dengan menggunakan metode berbasis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Populasi pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Sampel dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 35 perusahaan manufaktur multinasional sehingga total observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 175 observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi melalui situs resmi IDX: www.idx.co.id dan melalui web resmi masing-masing perusahaan. Pengujian hipotesis dari penelitian ini menggunakan uji t dan pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji f. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Kata kunci: Kepemilikan Asing, Komisaris Independen, Komite Audit, Penghindaran Pajak (CETR), Perusahaan Multinasional BEI

1. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan hal yang selalu hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi, menjalankan pembangunan dan prasarana suatu negara membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka dari itu pemerintah menetapkan sumber penerimaan negara paling besar salah satunya yaitu pajak. Berdasarkan Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

Melihat sangat pentingnya perpajakan dalam pembangunan dan menjadi sumber penerimaan dari perpajakan. Pemerintah mengharuskan perusahaan menyetorkan ke kas negara dari besar jumlah laba yang didapat selama satu tahun. Namun adanya perbedaan kepentingan pemerintah dan perusahaan yang bertolak belakang, dimana bagi Negara merupakan sumber penerimaan negara, sedangkan menurut perusahaan, pajak merupakan beban yang mengakibatkan berkurangnya laba bersih. Perbedaan kepentingan pemerintah dan perusahaan dapat disebut dengan agency problem yang akan mengakibatkan ketidakpatuhan dalam perpajakan yang akan berakibat pada upaya untuk melaksanakan penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021). Salah satu sistem pemungutan pajak yang memberi celah yang besar bagi wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu system pajak di Indonesia yang menganut self assessment system. Dimana menurut sistem ini, wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang sendiri (CNN Indonesia, 2021).

Kasus terjadinya praktik penghindaran pajak di Indonesia yaitu pada perusahaan batu bara terjadi di tahun 2019, PT Adaro Energy melakukan tax avoidance atau pernghindaran pajak dengan skema transfer pricing teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar (non arm's length price) yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan Coaltrade service International Pte Ltd, menunjukkan dimana harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batu bara secara global. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017, dimana perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan yang seharusnya dibayarkan di Indonesia

Oleh karena itu kasus penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan persoalan yang rumit dan unik. Dimana dimata hukum penghindaran pajak legal atau diperbolehkan tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh negara. Atas fenomena tersebut pemerintah hanya dapat memantau pelaksanaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan agar tetap melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terutama faktor kepemilikan asing. Investor asing yang menanamkan saham di perusahaan Indonesia, dan memungkinkan memiliki saham diluar Indonesia dapat berpotensi bagi antar perusahaan yang melakukan transfer pricing. Didalam penelitian yang dilakukan (Annisa et al 2020), (Maisaroh & Setiawan, 2021) dan (Putri & Suhardjo, 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian Andriyanto & Marfiana (2021) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bertugas membagikan kontribusi yang efisien terhadap hasil akhir laporan keuangan perusahaan. Didalam penelitian yang dilakukan oleh (Dang & Nguyen, 2022) komisaris independent berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Peneliti (Sutarmin & Andesto, 2022) menyatakan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian (Pratomo & Rana, 2021) menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Komite audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang diperlukan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan diantaranya terdiri dari tiga orang. Didalam penelitian yang dilakukan oleh (Dang & Nguyen, 2022) menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian (Sutarmin & Andesto, 2022) menyatakan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengertian pajak menurut para ahli salah satunya yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991:2): "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Teori keagenan (agency theory) menurut (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dengan pemegang saham (prinsipal) yang terdapat suatu kontrak keagenan antara pemegang saham dengan manajemen yang melakukan suatu jasa atau prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan. Terdapat perbedaan kepentingan antara agen dengan pemegang saham sehingga memunculkan teori keagenan. Perbedaan kepentingan tersebut yaitu kepentingan keuntungan perusahaan antara pemungut pajak (pengelola pajak) dan wajib pajak (pengelola perusahaan) (Aini & Kartika, 2022).

2. TINJAUAN TEORI DAN HIPOTESIS

Penghindaran pajak menurut mardiasmo, merupakan suatu pemanfaatan pengecualian dan potongan yang diperkenankan untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan

secara legal dengan mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Halim et al, 2020). Kepemilikan asing dalam Undang-Undang Nomer 25 Pasal 1 ayat 8 tahun 2007 mengemukakan bahwa modal asing merupakan modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Menurut (Hidayat & Mulda, 2019). Suatu entitas disebut sebagai pemegang saham pengendali asing dan dianggap berpengaruh signifikan mengendalikan perusahaan yaitu entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih.

Komisaris independen memiliki posisi tertinggi setelah pemegang saham sehingga dewan komisaris memiliki peran cukup penting dalam perusahaan (Aini dan Kartika, 2020). Komisaris independen dapat berperan sebagai penengah dalam perselisihan antara manajer internal perusahaan serta dapat mengawasi kebijakan yang hendak diambil oleh manajemen dan memberikan tuntunan kepada manajemen (Pratomo & Rana, 2021).

Komite audit dalam peraturan OJK Nomer 55/PJOK.04/2015 merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi Dewan Komisaris. Komite audit bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang diperlakukan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan yang terdiri dari tiga orang dan salah satunya memiliki keahlian dibidang akuntansi maupun keuangan (Gunawan et al, 2021).

3. METODE

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive sampling dan sesuai dengan kriteria berikut:

1. Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2017-2021. Sampel yang digunakan *annual report* tahun 2017-2021 dikarenakan penelitian ini dimulai pada tahun 2022, sehingga *annual report* perusahaan multinasional pada tahun 2022 belum dirilis.
2. Perusahaan multinasional yang tidak menyampaikan data secara lengkap yang berhubungan dengan variabel penelitian.
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1 Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Asing	175	0,20	1,00	0,5897	0,23490
Komisaris Independen	175	0,25	0,67	0,4084	0,10216
Komite Audit	175	2,00	4,00	3,0857	0,31907
Penghindaran Pajak (CETR)	175	0,00	9,62	0,6930	1,34796
Valid N (listwise)	175				

Sumber: Output SPSS (2023)

1. Statistik Deskriptif Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diukur dengan proksi CETR menunjukkan hasil nilai rata-rata sebesar 0,6930, dengan nilai minimum 0,00, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 9,62 dan dengan

nilai standar deviasi sebesar 1,34796, menunjukkan bahwa data penelitian ini memiliki nilai rata-rata yang mendekati nol kemungkinan perusahaan pada sampel terindikasi melakukan penghindaran pajak.

2. Statistik Deskriptif Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing diukur dengan menggunakan proporsi total saham yang dimiliki asing dengan total saham yang beredar menunjukkan

3. Statistik Deskriptif Komisaris Independen

Proporsi komisaris independent pada perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini pada periode 2017-2021 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4084, dengan nilai minimum 0,25, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,67 dan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,10216, menunjukkan bahwa data penelitian ini memiliki nilai minimum dibawah 30% atau yang disyaratkan oleh BEI, dapat dinyatakan bahwa perusahaan sudah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh BEI sehingga dapat meminimalisir penghindaran pajak.

4. Statistik Deskriptif Komite Audit

Proporsi komite audit pada perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini pada periode 2017-2021 memiliki nilai rata-rata sebesar 3, dengan nilai minimum 2, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4 dan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,31907. Dari data sampel memiliki jumlah komite audit dibawah 3 orang, maka rata-rata perusahaan pada sampel penelitian ini sudah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan OJK yaitu berjumlah minimal 3 orang, sehingga terindikasi dapat meminimalisir penghindaran pajak.

4.2 Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05523967
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.049
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS, 2023

Uji normalitas data digunakan untuk pada penelitian ini menggunakan uji non-parametik Kolmogorov Smirnov (K-S). dengan kriteria apabila angka signifikan uji Kolmogrov-Smirnov Sig. > 0,05 maka menunjukkan data berdistribusi normal, begitu sebaliknya apabila angka uji Kolmogrov-Smornov Sig. < 0,05 maka menunjukkan data tersebut tidak berdistribusi normal. Nilai signifikan 0,063 menunjukkan nilai lebih dari nilai signifikan 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 3 Coefficients

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kepemilikan Asing	.986	1.014
	Komisaris Independen	.932	1.074
	Komite Audit	.938	1.066


a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (CETR)

Sumber: Output SPSS, 2023

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independent (bebas). Pada suatu model dapat diketahui dari nilai Tolerance dan Vriance

Inflation Factor (VIF) dengan batas nilai tolerance 0,1 dan batas VIF 10 dengan kriteria jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan mdel penelitian terbebas dari gejala multikolineritas, sebaliknya jika nilai tolerance < 0,1 dan VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa model penelitian terjadi gejala multikolineritas. Dari hasil uji multikolineritas variabel independen tidak ada yang < 0,01. Begitu juga dengan nilai VIF tidak ada yang melebihi 10. Dapat diartikan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolineritas.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji data dalam model regresi apakah terdapat ketidaksamaan varian residual pengamatan. Jika titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu, secara menyebar diatas dan dibawah angka nol sumbu Y, maka dapat diartikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi. bahwa tiitk-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka nol sumbu Y. hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. selanjutnya penelti juga melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dimana uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2013). Dinilai heteroskedastisitas apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi dependen dan begitu sebaliknya. Dengan ketentuan jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika nilai sig < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. hasil meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen menunjukkan nilai sig diatas 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4 Model Summary

Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.04776	1,833

- a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Asing
- b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (CETR)

Sumber: Output SPSS, 2023

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu Run Test. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang akan dibandingkan

dengan nilai Durbin Watson dari tabel. Dari tabel Durbin Watson didapatkan $du < dW < 4 - du = 1,7624 < 1,833 < 2,2376$ sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Uji Parsial (uji-t)

Tabel 5 Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.230	.022		-10.517	.000
	Kepemilikan Asing	-.031	.010	-.268	-3.121	.002
	Komisaris Independen	.018	.055	.030	.335	.738
	Komite Audit	.004	-10.020	.017	.191	.849

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (CETR)

Sumber: Output SPSS, 2023

Dalam penelitian ini uji-t digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, dan H3. Dari hasil uji t penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Kepemilikan Asing (X1) memiliki nilai -t-hitung (-3.121) < -t-tabel 1,979 dan nilai probabilitas sebesar $0,002 < 0,05$. Dengan kesimpulan H1 diterima.
2. Variabel Komisaris Independen (X2) memiliki nilai t-hitung (0,335) < t-tabel 1,979 dan nilai probabilitas sebesar $0,738 > 0,05$. Dengan kesimpulan H2 ditolak.
3. Variabel Komite Audit (X3) memiliki nilai t-hitung (0,191) < t-tabel 1,979 dan nilai probabilitas sebesar $0,849 > 0,05$. Dengan kesimpulan H3 ditolak.

4.4 Uji Simultan (uji-F)

Tabel 6 ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.031	3	.010	3.307	.022 ^b
	Residual	.400	128	.003		
	Total	.431	131			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (CETR)

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Asing, Komisaris Independen

Sumber Output SPSS, 2023

Uji-F atau ANOVA digunakan untuk model yang diduga tepat atau tidak. Untuk menguji variabel independent secara simultan terhadap variabel dependen penghindaran pajak dapat diketahui melalui uji statistik F. Dalam hipotesis penelitian ini diduga bahwa variabel Kepemilikan Asing (X1), Komisaris Independen (X2), Komite Audit (X3) secara simultan mempengaruhi Penghindaran Pajak (Y). Dinilai signifikan maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika dinilai tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat dikatakan sebagai berikut:

Ho di tolak dan H1 diterima apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau nilai signifikan $< \alpha = 0,05$.

Ho diterima dan H1 ditolak apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$ atau nilai signifikan $> \alpha = 0,05$.

Diketahui hasil uji-F adalah $F_{hitung} = 3,307 > F_{tabel} = 2,68$. Dengan nilai F signifikan $0,022 < 0,05$, maka hipotesa keempat dalam penelitian ini diterima karena kepemilikan asing, komisaris independen, dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.5 Koefisien Determinan (R²)

Tabel 7 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.413 ^a	.171	.129	.04776

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Asing, Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (CETR)

Sumber: Output SPSS, 2023

Koefisien determinan digunakan untuk menunjukkan kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen penghindaran pajak. Koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan acuan Adjusted R Square dimana nilai Adjusted R² berkisar $0 < R^2 < 1$. Nilai R² yang kecil dapat diartikan kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen terbatas. Jika nilai yang mendekati satu dapat diartikan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,129. Hal ini dapat dikatakan bahwa sumbangan variabel Kepemilikan Asing, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran pajak adalah sebesar 12,9 % sedangkan sisanya sebesar 87,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Sampel yang digunakan dalam obserasi ini adalah 35 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pengujian dengan analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuan penelitian diatas maka didapatkan kesimpulan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang termasuk dalam sampel peneliitan ini.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur multinasipnal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang termasuk dalam sampel penelitian ini.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang termasuk dalam sampel penelitian ini.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan asing, komisaris independen, dan komite audit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, profitabilitas dan menggunakan kembali variabel komite audit dengan periode yang berbeda.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan dua proksi penghindaran pajak Cash Effective tax rate (CETR) dengan misalnya boox tax rate (BTD), Effective tax rate (ETR).
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI terutama dalam sektor manufaktur untuk dapat melihat pengaruh variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak di seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. penelitian ini hanya melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur multinasional saja.
4. Saran bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan acuan dalam mempertimbangkan perusahaan ketika hendak mengambil keputusan investasi dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, VIII (1)(e-ISSN 2549-5968), 91-103.
- CNN Indonesia. (2021, May 25). *Pengusaha Khawatir Tarif PPh Naik Picu Penghindaran Pajak*. Retrieved Oktober 27 2022, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210525132736-532-646698/pengusaha-khawatir-tarif-pph-naik-picu-penghindaran-pajak>
- Putri, V. J., & Suhardjo, F. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Non-Keluangan Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2 (1)(E-ISSN: 2775-8907), 103-118.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Vol. 67). Bandung: Alfabeta.
- Annisa, Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2021). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal dan Publisitas Chief Executive Officer Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 12(02), 156-170.
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing, Dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(01), 29-42.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*.
- Aini, H., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputer Akuntansi*, 15(1), 61-73.
- Halim et al, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Jurnal Dimensi*, 8(3), 404-418.
- Gunawan et al, Y. (2021). The Influence Of Independent Board Of Commissioners, Audit Committee, And Audit Quality On Tax Avoidance. *Economic Business, Management, and Accounting*, 18, 42-49.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit Committee Characteristics And Tax Avoidance: Evidence Form An Emerging Economy. *Cogent Economics & Finance*, 10(01), 2-15.
- Sutarmin, & Andesto, R. (2022). The Effect of the Proportion of the Independent Board of Commissioners and the Structure of the Board of Directors and Audit Committee on Tax Avoidance and their Impact on Company Value. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(1), 494-588.